



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 030/Kep. 177-BKAD/2024.

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH
PADA PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta menggunakan sebagian barang milik daerah berupa tanah milik pemerintah daerah yang status penggunaannya berada pada Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa penggunaan sebagian barang milik daerah yang status penggunaannya berada pada Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta, berupa tanah yang nantinya akan dibangun untuk Gedung Koordinator Wilayah Gedung Serbaguna Guru dan Pusat Informasi Bidang Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tertib administrasi atas penggunaan barang milik daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 144 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 144);

Memperhatikan : 1. Surat usulan Nomor TU.01.02/4515-Sarpras/2023, tanggal 7 Nopember 2023 perihal permohonan pinjam pakai barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta berupa tanah yang berlokasi di Kecamatan Sukatani nantinya dibangun Gedung Koordinator Wilayah Gedung Serbaguna Guru dan Pusat Informasi Bidang Pendidikan.

2. Berita Acara Nomor KU.03.07/BA. 1547/XII/Aset-BKAD/2023, tanggal 1 Desember 2023 tentang pemeriksaan data administrasi dan fisik penggunaan sementara barang milik daerah.

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 144 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 144);

Memperhatikan : 1. Surat usulan Nomor TU.01.02/4515-Sarpras/2023, tanggal 7 Nopember 2023 perihal permohonan pinjam pakai barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta berupa tanah yang berlokasi di Kecamatan Sukatani nantinya dibangun Gedung Koordinator Wilayah Gedung Serbaguna Guru dan Pusat Informasi Bidang Pendidikan.

2. Berita Acara Nomor KU.03.07/BA. 1547/XII/Aset-BKAD/2023, tanggal 1 Desember 2023 tentang pemeriksaan data administrasi dan fisik penggunaan sementara barang milik daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan status penggunaan sementara barang milik daerah pada Pengguna Barang Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Sebagian objek barang yang digunakan sementara oleh Pengguna Barang Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pengguna barang sementara sebagaimana pada Diktum KESATU berkewajiban:
- a. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan sementara;
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah yang digunakan sementara;
 - c. menyerahkan pada pengguna barang setelah jangka waktu penggunaan sementara berakhir;
 - d. menyampaikan permohonan perpanjangan penggunaan sementara selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu penggunaan sementara berakhir apabila akan penggunaan sementara akan diperpanjang.
- KEEMPAT : Jangka waktu penggunaan sementara selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 26 Maret 2024.

 Pj. BUPATI PURWAKARTA,

 BENNI IRWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 030/Kep.177-18kad/2024.
TANGGAL : 26 Maret 2024.
TENTANG : PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH PADA PENGGUNA BARANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PADA PENGGUNA BARANG KECAMATAN SUKATANI YANG DIGUNAKAN SEMENTARA OLEH
PENGGUNA BARANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

| No | Nama Barang | Nomor | | Luas yang Digunakan Sementara/Luas Tanah Keseluruhan (M2) | Letak/Lokasi Alamat | Tahun Pengadaan | Asal Usul | Keterangan |
|----|------------------------------|----------------------|----------|--|---|--------------------|-----------|------------|
| | | Kode Barang | Register | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Tanah Bangunan Pemerintah | 1.3.1.01.001.004.001 | 000003 | 124,85/1.546 | Desa Cianting Utara Kecamatan Sukatani | 12/19/2011 | Pembelian | |

 Pj. BUPATI PURWAKARTA, 

 BENNI IRWAN